

KEPUTUSAN–DUGAAN– PELANGGARAN KODE ETIK-KODE PRILAKU- SUMPAH JANJI—TERBUKTI  
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 353/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN KOLAKA NOMOR : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019 KECAMATAN KOLAKA, NOMOR 01/TM/PEMILU/KEC. LATAMBAGA/28.06/IV/2019 KECAMATAN LATAMBAGA, NOMOR 002/TM/PL/KEC. SAMATURU/28.06/IV/2019 KECAMATAN SAMATURU, NOMOR 01/TM/PL/KEC. TOARI/28.06/IV/2019 KECAMATAN TOARI, TEMUAN NOMOR : 01/TM/PL/KEC. POMALAA/28.06/IV/2019 KECAMATAN POMALAA DAN NOMOR : 001/TM/PEMILU/KEC. WUNDULAKO/06.06/IV/2019 KECAMATAN WUNDULAKO

- ABSTRAK :
- bahwa pengawas pemilihan umum kabupaten kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/TM/PP/PL/KEC. KOLAKA/28.06/IV/2019 KECAMATAN KOLAKA, NOMOR 01/TM/PEMILU/KEC. LATAMBAGA/28.06/IV/2019 KECAMATAN LATAMBAGA, NOMOR 002/TM/PL/KEC. SAMATURU/28.06/IV/2019 KECAMATAN SAMATURU, NOMOR 01/TM/PL/KEC. TOARI/28.06/IV/2019 KECAMATAN TOARI, TEMUAN NOMOR : 01/TM/PL/KEC. POMALAA/28.06/IV/2019 KECAMATAN POMALAA DAN NOMOR : 001/TM/PEMILU/KEC. WUNDULAKO/06.06/IV/2019 KECAMATAN WUNDULAKO, Merekomendasikan Dengan Permohonan Sebagai berikut :
  - Ditemukan Dugaan Pelanggaran terhadap **Asas Profesional dan Kode Etik** yang dilakukan oleh: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) yakni Ketua KPPS (**Sudarmaji, ST**) dan Anggota KPPS 4 (**Rahman. H**) TPS 12, Kelurahan Lalomba, Ketua KPPS (**Yasin, S.Pd**) dan Anggota KPPS 4 (**M. Malik**) Kelurahan Laloeha, Ketua KPPS (**Syahrir. K**) dan Anggota KPPS 4 (**Zulkifli**) Kelurahan Watuliandu dengan sengaja atau tidak disengaja membiarkan pemilih yang tidak termasuk Kategori Pemilih DPT, DPTb, DPK menyalurkan suara di TPS pada 17 April 2019 di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
  - Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PEMILU/Kec. Latambaga/28.06/IV/2019 Kecamatan Latambaga, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :  
Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 5 dan Anggota Kelurahan sakuli atas Nama : **ILHAM, S, SARNIATI LABAHI, KAMALUDDIN ARIF, SANDI SAPUTRA, NURMALA, FADILLAH SEPTIYANI DAN ILNA YANTI ILHAM** yang telah melakukan Pelanggaran pemilu dengan tidak profesional karena memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili sehingga patut disuga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 002/TM/PL/Kec. Samaturu/28.06/IV/2019 Kecamatan Samaturu, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut : Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 2 Desa Puu Lawolo atas nama : **SAPARUDDIN**, Anggota KKPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **VERI SANDRIA** dan Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **PAJAR** yang tidak cermat dalam melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan C6 yang diberikan oleh Pemilih pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilihnya yang mana pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi terdaftar di daftar pemilih tetap di TPS lain.
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PL/Kec. Toari/28.06/IV/2019 Kecamatan Toari, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :  
Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Oleh Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa atas nama **WIDARIYANTO, S.Pd** dan Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Ranomentaa atas nama **KHOIRUL ANAM** yang telah melakukan penyelenggaraan pemilu dengan tidak profesional karena memberikan surat suara kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili sehingga patut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PL/Kec. Pomalaa/28.06/IV/2019 Kecamatan Pomalaa, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :  
Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Oleh Ketua PPS Desa Pesouha Atas nama : **SARTIS, SE** dan Anggota Sekretariat PPS Desa Pesouha Atas nama : **LINDA PRATIWI RAHMAN** yang telah melakukan penyelenggaraan pemilu dengan tidak profesional karena memberikan surat rekomendasi kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili untuk memberikan suara di TPS sehingga patut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 001/TM/PEMILU/Kec. Wundulako/06.06/IV/2019 Kecamatan Wundulako, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :

Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 4 Desa Sabiano Kecamatan Wundulako Atas Nama **RASIDO** dengan memberikan 5 Jenis surat suara Kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPTb warga Kabupaten Konawe

- Dalam Keputusan **327/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019**, diatur Tentang :  
**KEPUTUSAN** Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:  
Atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas\*), pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi :
1. Nama : Yasin, S.Pd  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Laloeha  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
  2. Nama : M. Malik  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 14 Kelurahan Laloeha  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
  3. Nama : Syahrir K.  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Watuliandu  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
  4. Nama : Zulkifli  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Watuliandu  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
  5. Nama : Ilham S.  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
  6. Nama : Nurmala  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 5 Kelurahan Sakuli  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
  7. Nama : Ilna Yanti Ilham  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 5 TPS 5 Kelurahan Sakuli  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
  8. Nama : Widariyanto  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
  9. Nama : Khoirul Anam  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Ranomentaa  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
  10. Nama : Rasido  
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 4 Desa Sabiano  
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
  11. Nama : Sartis, SE  
Pekerjaan/Jabatan : PPS/Ketua PPS Desa Pesouha  
Dikenakan sanksi Peringatan Tertulis dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
  12. Nama : Linda Pratiwi Rahman  
Pekerjaan/Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha  
**Khusus terlapor /teradu atas nama Linda Pratiwi Rahman direkomendasikan kepada Kepala Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa untuk dilakukan penggantian yang bersangkutan sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Keputusan Kepala Desa Pesouha.**

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 3 TAHUN 2019; PKPU 9 TAHUN 2019. PERDKPP Nomor 2 Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2019
- Lampiran - Halaman